

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam membangun suatu negara, kita merujuk pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dijadikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan secara global. *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menjadi solusi dalam menjawab permasalahan kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam kegiatan yang nyata untuk direalisasikan. Dalam kesepakatan ini terdapat tujuh belas tujuan pembangunan.

Gambar 1.1 Tujuh belas tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)



Sumber : Irhamsyah (2019)

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat bukti bahwa pemerintah terus berusaha melakukan pembangunan yang dibuktikan

dengan memfokuskan pada poin-poin tujuan SDGs untuk melakukan pembangunan nasional. Peraturan presiden tersebut menyatakan bahwa perlu adanya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dari berbagai kalangan, diantaranya pemerintah dan institusi, lembaga dan pengusaha, ormas, komunitas, akademisi dan para ahli yang berkaitan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga menjadi acuan utama untuk melaksanakan poin-poin SDGs di Indonesia terhadap perkembangan ke depannya. Terlaksananya tujuan-tujuan SDGs otomatis terlaksana juga pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, terlaksananya tujuan-tujuan SDGs bukan hanya menjadi komitmen bagi global tetapi juga menjadi acuan untuk negara berkembang menjadi negara maju.

Gambar 1.2 Pengentasan Kemiskinan dalam SDGs



Sumber : Liputan6.com/Angga Yuniar

Dalam acara *Annual Conference 2019* yang diliput Liputan6.com (2019) Jusuf Kalla menjelaskan terkait SDGs bahwa dari 17 poin tujuan SDGs terdapat satu tujuan yang masih krusial di Indonesia, yakni menghilangkan kemiskinan dan melaksanakan pengentasan kemiskinan yang memerlukan peran banyak pihak atau aktor. Dengan begitu, perlu adanya kerjasama dengan pihak atau aktor dari berbagai kalangan yang berkaitan dengan suatu kebijakan / program sebagai bentuk nyata dari usaha pengentasan kemiskinan tidak hanya sebatas diskusi semata.

Permasalahan kemiskinan ini menjadi permasalahan utama dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang terdapat pada tujuan SDGs pertama, yakni mengakhiri kemiskinan secara global. Salah satu target dari poin pertama SDGs yang mana masyarakat harus mendapatkan hak dan keadilan dalam bidang ekonomi, mengakses dan memiliki lahan, serta masyarakat mendapatkan akses untuk memanfaatkan teknologi. Pemerintah tentu saja sudah mengusahakan dari segala aspek terutama aspek ekonomi dengan mengutamakan pembangunan ekonomi daerah melalui otonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan / hak yang dimiliki daerah otonom yang berguna untuk mengatur dan mengurus daerahnya, pemerintahan dan urusan masyarakat setempat secara mandiri. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah bukan hanya fokus pada pusat saja namun juga harus fokus ke daerah-daerah yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah terutama untuk mengekspos potensi desa agar dapat meningkatkan ekonomi wilayahnya dan dapat membantu membangun daerahnya secara mandiri

sehingga tidak bergantung kepada pemerintah saja tetapi dapat mengembangkan potensi daerahnya sendiri yang memerlukan keterlibatan banyak aktor kebijakan.

Menurut Katzenstein dalam Muhammad (2019:79) menyatakan bahwa dibutuhkan suatu jaringan yang dapat membangun hubungan suatu negara dengan *stakeholder* terutama masyarakat untuk menciptakan hubungan dalam proses kebijakan publik. Peran *stakeholder* sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program yang mana setiap peran memiliki pengaruhnya sendiri dan berkontribusi dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Namun, *stakeholders* ini memerlukan *stakeholders mapping* agar dapat mengetahui aktor-aktor beserta perannya.

Salah satu contoh pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya BUMDes. BUMDes diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu badan yang memiliki usaha yang dananya disisihkan dari dana desa yang dimanfaatkan untuk pengelolaan sumberdaya yang dimiliki suatu desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satunya di Provinsi Jawa Tengah, berikut data BUMDes di Jawa Tengah.

Table 1.1 Data BUMDes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019

Jenis Data	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah BUM Desa	1993	2230	2511	3166

Aktif	797	892	-	-
Pasif	1196	1338	-	-

Sumber : Laporan Hasil Rekapitulasi Open Data BUMDes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

Terkait data diatas dapat dilihat bahwa jumlah BUMDes yang ada di Jawa Tengah meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Menurut hasil analisis permasalahan BUMDes di Jawa Tengah dari Laporan Hasil Rekapitulasi Open Data BUMDes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019 yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa permasalahan yang muncul, diantaranya sebagian besar pembentukan belum didahului dengan proses identifikasi potensi dan mekanisme yang benar, sebagian besar pembentukan dilaksanakan pada tahun 2015/2016 sehingga saat ini masih dalam proses penguatan kelembagaan, permodalan masih mengandalkan bantuan, dan Pemerintah Desa belum banyak berkontribusi/mengalokasikan anggaran untuk permodalan BUMDes, dan pemahaman tentang BUMDes atau prinsip-prinsip BUMDesa belum utuh (Kades, Pengelola, dan pendamping).

Memperhatikan permasalahan BUMDes di Jawa Tengah, ada beberapa poin yang berkaitan dengan permasalahan BUMDes di Kabupaten Semarang. Dalam penelitian Safitri et al., (2016) menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes di Kabupaten Semarang masih memiliki beberapa masalah, diantaranya manajemen dan kinerjanya belum berjalan, keterlibatan Pemerintah Pusat yang hanya terdapat hanya pada saat tahap perencanaan, diantaranya memberi bantuan berupa modal

awal guna membentuk Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Semarang, memberikan perhatian kepada masyarakat desa pada tahap perencanaan yang masih belum maksimal, sedangkan pada implementasi sudah memberikan partisipasinya dalam mengelola BUMDes, belum adanya keterlibatan dan pendampingan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Semarang yang mengakibatkan pengelolaan BUMDes dalam implementasinya belum terlaksana secara maksimal, terdapat potensi desa yang belum bisa dikelola dan dilakukan pengembangan melalui BUMDes karena modal yang belum mencukupi, dan lain-lain.

Dengan adanya permasalahan yang masih menghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Semarang, pemerintah mencabut dan mengubah regulasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama karena masih menimbulkan permasalahan dalam proses membentuk dan mengelola BUMDes Di Kabupaten Semarang sehingga memiliki tujuan perubahan, diantaranya mendorong partisipasi masyarakat, menggerakkan masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi desa menjadi bernilai ekonomis; meningkatkan pemerintah desa yang sesuai dengan prinsip *good governance*, membangun ekonomi masyarakat dan desa, serta meningkatkan peran masyarakat.

Kabupaten Semarang terdapat badan yang fokus pada perkembangan usaha, salah satunya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbagi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Badan Usaha Milik Desa. Berikut Badan Usaha

Milik Desa Bersama dan BUMDes di Kabupaten Semarang tahun 2019 sebagai berikut.

Table 1.2 Data BUMDes Bersama dan BUMDes Kabupaten Semarang Tahun 2019

NO	Nama BUMDes dan BUMDes Bersama	Kecamatan	Desa	Usaha	Angka Kesehatan UPK	Angka Kepatuhan	Kinerja Keuangan	Urutan
1.	BUMDes “Bergas Mandiri”	Bergas	Randugunting, Gebugan, Jatijajar, Gondoriyo, pagersari, wringinputih, Munding, Bergas kidul, Diwak	Pinjaman	95.3	0.42	62.09	4
2.	BUMDes “Langgeng Makmur”	Pringapus	Wonoyoso, Penawangan, Wonorejo, Klepu, Jatirunggo, Derekan, Pringsari, Candirejo	Pinjaman	90.5	0.42	58.97	5
3.	BUMDes “Bawen Sejahtera”	Bawen	Doplang, Lemahireng, Polosiri, Poncoruso, Kandangan, Samban, Asinan	Pinjaman	-	-	-	-
4.	BUMDes “Permata”	Tuntang	Karangtengah, karanganyar, Tlogo, watuagung, Jombor, Kalibeji, Candirejo, Lopait, Rowosari, Sraten, Tuntang, Tlompakan, Ngajaran, Kesongo, Gedangan, Delik	Pinjaman Toserba	79.7	0.33	51.92	7

NO	Nama BUMDes dan BUMDes Bersama	Kecamatan	Desa	Usaha	Angka Kesehatan UPK	Angka Kepatuhan	Kinerja Keuangan	Urutan
5.	BUMDes “Amanah”	Bringin	Truko, Rembes, Gogodalem, Kalijambe, Sambirejo, Nyemoh, Tempuran, Lebak, Wiru, Tanjung, Banding, Popongan, Kalikurmo, Bringin, Pakis, Sendang	Pinjaman	-	-	-	-
6.	BUMDes “Al Auna”	Bancak	Pucung, Bantal, Jumpang, Plumutan, Wonokerto, Rejosari, Boto, Lembu, Bancak	Pengelolaan Air Minum Pamsimas, Persewaan Traktor, Pinjaman, Toko Sembako.	64.25	0.33	41.88	10
7.	BUMDes “Bkad Pabelan”	Pabelan	Pabelan, Tukang, Giling, Terban, Sukaharjo, Karanggondang, Kauman Lor, Bejaten, Glawan, Kadirejo, Padaan, Bendungan, Segiri, Sumberejo, Ujung-ujung, Semowo, Jembrak	Pinjaman	86.87	0.33	56.58	6
8.	BUMDes “Bkad Suruh”	Suruh	Purworejo, Sukorejo, Suruh, Kebowan, Cukilan, Gunungtumpeng, Medayu, Reksosari, Bonomerto, Dersansari, Kedungringin,	Koperasi, Pengadaan Sembako/BNPT, Persewaan Alsinta/Molen,	42.5	0.08	27.65	11

NO	Nama BUMDes dan BUMDes Bersama	Kecamatan	Desa	Usaha	Angka Kesehatan UPK	Angka Kepatuhan	Kinerja Keuangan	Urutan
			Krandon Lor, Plumbon, Dadapayam, Ketanggi, Beji Lor, Jatirejo	Kredit Barang dan BPSPAM/PAMSIM AS				
9.	BUMDes “Bkad Susukan”	Susukan	Muncar, Sidoharjo, Tawang, Badran, Ngasinan, Koripan, Timpik, Ketapang, Kemetul, Kenteng, Susukan Gentan, Bakalrejo	Pinjaman	98.75	0.17	64.25	3
10.	BUMDes “Manunggal”	Kaliwungu	Udanwuh, Rogomulyo, Papringan, Jetis, Payungan, Kener, Pager, Mukiran, Siwal, Kradenan, Kaliwungu	Pinjaman Waserda	-	-	-	-
11.	BUMDes “Muticara”	Tengaran	Barukan, Tegalwaton, Butuhm Klero, Bener, Sruwen, Tegalrejo, Cukil, Tengaran, Regunung, Sugihan, Patemon, Duren, Karagduren, Nyamat	Pinjaman	99.16	0.25	64.54	2

NO	Nama BUMDes dan BUMDes Bersama	Kecamatan	Desa	Usaha	Angka Kesehatan UPK	Angka Kepatuhan	Kinerja Keuangan	Urutan
12.	BUMDes “Rejo Makmur”	Getasan	Nogosaren, Tolokan, Sumogawe, Ngrawan, Manggihan, Samirono, Tajuk, Getasan, Batur, Kopeng, Jetak, Polobogo, Wates	Pinjaman Toserba	100	0.17	65.06	1
13.	BUMDes “Banyu Biru”	Banyu Biru	Wirogomo, Kebondowo, Gedong, Rowoboni, Tegaron, Kemambang, Kebumen, Sepakung, Banyu biru, Ngrapah	Pinjaman	72.42	0.58	47.28	8
14.	BUMDes Bersama “Bkad Jambu”	Jambu	Rejosari, Kelurahan, Kebondalem, Genting, Kuwarasan, Jambu, Brongkol, Gemawang, Bendono	Pinjaman	-	-	-	-
15.	BUMDes “Mitra Sejahtera”	Sumowono	Bumen, Duren, Pledokan, Candigaron, Kemitir, Sumowono, Jubelan, Ngadikerso, Piyanggang, Mendongan, Losari, Keseneng, Kebonagung, Trayu, Lanjan, Kemawi	Pinjaman, Toserba, dan Pengelolaan sampah	70.35	0.58	45.93	9

NO	Nama BUMDes dan BUMDes Bersama	Kecamatan	Desa	Usaha	Angka Kesehatan UPK	Angka Kepatuhan	Kinerja Keuangan	Urutan
16.	BUMDes “Al Ikhlas”	Bandungan	Banyukuning, Candi, Jetis, Sidomukti, Jimbaran, Pakopen, Milir, Kenteng, Duren	Pinjaman	-	-	-	-


Sumber :Laporan Keuangan BUMDes Bersama Kabupaten Semarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang (2019)

Dari tabel diatas, dapat dilihat laporan keuangan BUMDes Kabupaten Semarang tahun 2019 hanya terdapat 11 dari 16 BUMDes, 5 BUMDes diantaranya dikatakan oleh pengurus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang tidak melakukan pelaporan dengan rutin sehingga tidak dapat dimasukkan datanya. Selain itu, dari data diatas terdapat 3 (tiga) BUMDes yang memiliki angka terendah dari indikator angka kesehatan UPK, kepatuhan, dan kinerja, yakni BUMDes “Bkad Suruh” Kec. Suruh, BUMDes “Al Auna” Kec. Bancak, dan BUMDes “Mitra Sejahtera” Kec. Sumowono.

Pada tahun 2020 ini terjadi pandemi COVID-19 yang secara otomatis mengakibatkan segala aspek kehidupan terdampak terutama aspek ekonomi. Hal ini berdampak pada BUMDes yang memiliki usaha guna meningkatkan perekonomian desa. Dalam skripsi Ulya (2020) bahwa BUMDes “Bkad Suruh” Kec. Suruh memiliki usaha Koperasi, Pengadaan Sembako/BNPT, Persewaan Alsinta/Molen, Kredit Barang dan BPSPAM/PAMSIMAS yang masih terus berjalan walapun pandemi dan terdapat publikasi dari (UNGARANNEWS.COM, 2020) bahwa BUMDes “Al Auna” Kec. Bancak memiliki usaha Pengelolaan Air Minum Pamsimas, Persewaan Traktor, Pinjaman, toko sembako yang masih berjalan, sedangkan BUMDes “Mitra Sejahtera” Desa Mendongan Kecamatan Sumowono memiliki usaha toserba, simpan pinjam, dan pengelolaan sampah. Dalam publikasi (Sigit Adrianto/Jawa Pos Radar Semarang, 2017) bahwa Bapak Ghozali selaku sekretaris desa bahwa pengelolaan sampah ini masih perlu adanya partisipasi masyarakat, pendampingan dari dinas terkait, dan pendanaan. Selain itu, BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan terdampak pandemi COVID-19, usaha

toserba BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan yang dibuat dan mendapat bantuan dari salah satu *stakeholder* yang membantu usahanya namun tidak memperpanjang kontrak sehingga tidak berjalan, seperti Tokopedia.

Gambar 1.3 Toko Serba Ada BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan di Tokopedia



Sumber : Tokopedia.com/mendongan (2020)

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya melakukan pengelolaan BUMDes Bersama dan BUMDes yang ada di Kabupaten Semarang, perlu adanya perhatian lebih dalam mengelola BUMDes Bersama dan BUMDes yang akan membantu meningkatkan perekonomian suatu desa. Pengelolaan BUMDes ini juga memerlukan adanya keterlibatan *stakeholders* yang memiliki kompeten dan peran yang penting untuk bekerjasama sehingga penting untuk dilakukan mengingat banyak kepentingan yang terlibat didalamnya agar dapat melengkapi dan menyeimbangkan pengelolaannya. Dari laporan keuangan BUMDes Bersama dan BUMDes Kabupaten Semarang tahun 2019 terdapat tiga BUMDes terendah, yakni BUMDes “Bkad Suruh” Kec. Suruh, BUMDes “Al

Auna” Kec. Bancak, dan BUMDes “Mitra Sejahtera” Kec. Sumowono. Namun diantara ketiga BUMDes tersebut, BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan Kecamatan Sumowono yang belum ada kemajuan dan kurang peran *stakeholders* dalam membantu mengelola BUMDes tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan diambil judul “*Analisis Peran Stakeholders dalam Pengelolaan BUMDes Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan Kecamatan Sumowono)*”.

1.2. Identifikasi dan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pemahaman *stakeholders* mengenai BUMDes dan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes.
2. Kurang terdapat keterlibatan masyarakat dan pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang belum mengacu pada prinsip *good governance*.
3. Dalam mengurus dan mengelola belum dilakukan secara maksimal yang diakibatkan karena kekurangan pendampingan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Semarang yang mengakibatkan pengelolaan BUMDes dalam implementasinya juga menjadi terlaksana kurang maksimal.
4. Bantuan dari Pemerintah Pusat yang hanya ada pada tahap perencanaan, yaitu memberikan bantuan berupa modal untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Semarang

1.2.2 Masalah Penelitian

1. Bagaimana analisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang?

2. Bagaimana *stakeholders mapping* dalam pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.
2. Mengetahui dan menganalisis *stakeholders mapping* dalam pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan dengan mengembangkan pengetahuan terhadap analisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.
- b. Sebagai penyumbang bahan untuk kepustakaan guna dijadikan pengetahuan yang berkaitan dengan analisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.
- c. Sebagai sumber kajian dan sumber informasi guna peneliti lainnya yang tertarik melakukan penelitian hal yang sama dalam aspek yang berbeda berkenaan dengan analisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan gambaran dan informasi ilmiah terhadap pengembangan kebijakan dan program pengelolaan BUMDes.
- b. Hasil penelitian yang diharapkan mampu memberikan tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi aktor terkait dan terlibat dalam kebijakan tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan topik serta judul yang penulis angkat dalam penelitian ini maka akan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu sehingga dapat memperkaya teori serta bahan kajian untuk penelitian ini. Dari penelitian terdahulu, penulis hingga saat ini belum terdapat penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Berikut ini terdapat jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Referensi penelitian pertama, yaitu penelitian yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Yang Belum Berbadan Hukum (Studi Di Kabupaten Semarang)*”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa beberapa unit usaha yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa kebanyakan belum berbadan hukum dan belum maksimal penerapan prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dalam melakukan tanggung jawab diserahkan kepada pemerintah desa dan masyarakat, pengawasan dilakukan oleh pihak yang sudah ditentukan masyarakat desa terkait. Selain itu, sudah adanya keterlibatan dari masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa di Kabupaten Semarang namun belum maksimal (Safitri et al., 2016). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yang mana penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini memiliki tujuan yang berbeda dengan penelitian peneliti, yakni untuk mengetahui pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa yang belum ada badan hukumnya.

Referensi penelitian kedua, yaitu penelitian dengan judul “*Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*”. Dalam penelitian ini, pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terkait, yaitu selaku membentuk, mengembangkan BUMDes, pelaksana pelatihan dan memotivasi membuat kepengurusan dan organisasi BUMDes, serta melakukan pengawasan (Chintary & Lestari, 2016). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yang mana penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa saja bukan semua *stakeholder* terkait dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa dan mengetahui program yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa terkait.

Referensi penelitian ketiga, yaitu penelitian dengan judul “*Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang*”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa *stakeholders* yang memiliki keterlibatan dalam mengembangkan objek wisata Pantai Karang Jahe yang terdiri dari *stakeholders* primer, kunci dan sekunder yang mana ketiganya memiliki peran penting. Terdapat pula pola kerjasama *stakeholders* yang bersifat adanya kemauan tanpa paksaan dan “*give and take*” atau kemitraan saling

menguntungkan. serta adanya faktor-faktor penghambat yang dirasakan *stakeholders* guna melakukan pengembangan objek wisata pantai karang jahe, diantaranya terkait lahan, anggaran, sumber daya manusia, kerjasama antara *stakeholder* satu dengan *stakeholder* lainnya, dan lain-lain (Handayani & Warsono, 2017). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yang mana penelitian ini fokus pada peran *stakeholders* dalam melakukan pengembangan objek wisata bukan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Referensi penelitian keempat, yaitu penelitian yang berjudul “*The Analysis On The Stakeholders Of Conflict Mitigation In The Way Kambas National Park, Lampung*”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat tiga klasifikasi *stakeholder*, yakni *stakeholder* subjek, pemangku kepentingan utama pemain, dan *stakeholder setter*. Penelitian ini tidak menemukan pemangku kepentingan dalam klasifikasi kerumunan. Mayoritas hubungan antar pemangku kepentingan terbukti merupakan kerja sama dan hubungan yang saling melengkapi (Andyono & et al., 2018). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yang mana penelitian ini fokus pada manajemen mitigasi konflik gajah liar-manusia di Taman Nasional Way Kambas di Lampung.

Referensi penelitian kelima, yaitu penelitian yang berjudul “*Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia : An Exploratory Study*”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa adanya beberapa faktor yang ditemukan mendorong BUMDes Amarta untuk melakukan dengan baik, yaitu patriotisme dan semangat karyawan BUMDes, keterampilan, pelatihan, tingkat pendidikan, pengalaman, kejujuran (perilaku etis), bertanggung jawab, tulus, serius,

peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, dan kebersamaan, kebersamaan kerja tim, komunikasi yang transparan di antara para manajer BUMDes, sikap pantang menyerah dalam berusaha mencapai target kinerja, menjadi religius, kepuasan di tempat kerja, gaya kepemimpinan visioner (transformasional), dan kehadiran mekanisme insentif (Sofyani & et al., 2019). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yang mana penelitian ini fokus pada manajemen pelaksanaan BUMDes dengan menggunakan teori andragogi dalam membantu BUMDes agar efisien dalam mengoptimalkan aset, potensi, dan partisipasi.

Referensi penelitian keenam, yaitu penelitian yang berjudul “*Peranan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan Bumdes Barokah Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor*”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat *stakeholder* yang memberikan pengaruh dan meningkatkan ketergantungan yang besar, serta terdapat interaksi yang baik diberikan oleh *stakeholders* terkait dan memiliki keterlibatan, serta terdapat respons negatif dari beberapa *stakeholder* (Yunardi et al., 2019). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yang mana penelitian ini menggunakan metode mactor analysis dan menyoroti interaksi *stakeholder* satu dengan *stakeholder* lainnya.

Referensi penelitian ketujuh, yaitu penelitian yang berjudul “*Analisis Peran Stakeholder Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung*”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat tiga pelaku pilar pariwisata yang aktif dalam mengurus pariwisata karena adanya desa wisata yang terdiri dari pemerintah desa carangsari sudah melaksanakan program yang sudah ada dari

pemerintah daerah, pengusaha lokal yang memiliki usaha yang dapat dijadikan alat promosi dan menarik para wisatawan, dan masyarakat lokal yang dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang secara tidak langsung guna meningkatkan perekonomian mereka dari kegiatan pariwisata ini dan aspek aktif, status, hak, dan kewajiban Desa Wisata (Cahyana & Nugroho, 2019). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yang mana penelitian ini berfokus peran *stakeholders* di desa wisata yang menyoroti pada tiga pelaku pilar pariwisata, yakni pemerintah, swasta atau pengusaha, dan masyarakat lokal, serta melihat dari aspek aktif, status, hak, dan kewajiban.

Referensi penelitian kedelapan, yaitu penelitian yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep*”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat aktor-faktor keberhasilan pengelolaan BUMDes, diantaranya sumber daya yang lengkap, adanya partisipasi dan memberdayakan masyarakat, dorongan dari pemerintah dan adanya kerjasama dengan pihak ketiga, serta terdapat hambatan dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, yakni adanya potensi desa yang belum dapat dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa karena tidak memiliki modal, kesulitan mendapatkan karyawan karena gaji yang kurang mencukupi, dan peran *website* desa untuk melakukan promosi dan membantu melayani masyarakat desa belum maksimal (Ihsan, 2018). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yang mana penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mendukung keberhasilan yang lebih banyak karena adanya dukungan dari beberapa aktor dan hambatan yang dialami dalam pengelolaan BUMDes.

Referensi penelitian kesembilan, yaitu penelitian yang berjudul “*Persepsi Stakeholder Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat persepsi *stakeholder* yang berhubungan dengan pengembangan BUMDes Ramaksa yang berfokus pada empat aspek dalam usaha mengembangkan BUMDes dengan melakukan perluasan kesempatan untuk usaha kecil yang dimiliki masyarakat yang dilihat dari meningkatnya pendapatan (Pujiana et al., 2019). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yang mana penelitian ini berfokus pada perspektif *stakeholder* bukan perannya dan tujuannya dalam pengembangan BUMDes.

Referensi penelitian kesepuluh, yaitu penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2018*”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat *collaborative governance* yang dilakukan oleh LSM, yaitu Kelompok Tani dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Mitra Karya Sejahtera (Suryati et al., 2018). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat *collaborative governance* dengan satu lembaga dalam pengelolaan BUMDes yang berkaitan untuk mengelola potensi desa yang dimiliki desa tersebut.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu jika penelitian terdahulu lebih membahas mengenai *stakeholder* dari satu sudut saja tidak menyeluruh. Selain itu, penelitian-penelitian yang lainnya tidak semuanya berfokus dalam pengelolaan BUMDes dan metode penelitiannya berbeda. Jadi yang menjadi pembeda penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah peneliti secara spesifik

membahas peran *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes yang terdiri dari pemerintah, LSM, dan masyarakat, swasta, dan lain-lainnya dengan menyoroti perannya, keterlibatan, dan legitimasinya, membuat *stakeholders mapping*, serta penelitian ini berfokus di BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan Kecamatan Sumowono.

1.5.2 Pengertian Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam T. Keban (2004:3), administrasi publik adalah suatu proses dalam mengelola sumber daya dan dilakukan pengorganisasian dan pengkoordinasiann terhadap publik untuk diformulasikan, diimplementasikan, dan dikelolanya keputusan yang ada pada kebijakan publik, sedangkan menurut McCurdy yang dikutip T. Keban (2004:3) yang berpendapat bahwa administrasi publik merupakan suatu proses berkaitan dengan politik yang termasuk ke dalam metode pemerintah pada sebuah negara dan dapat diartikan menjadi tata cara yang berprinsip agar dapat melakukan fungsi-fungsi negara.

Fesler mengemukakan dalam (T. Keban, 2004:5) bahwa administrasi publik merupakan pelaksana dan telah merumuskan kebijakan yang dilaksanakan birokrasi secara besar-besaran untuk kepentingan umum, sementara menurut pandangan Nigro & Nigro dalam (T. Keban, 2004:5), administrasi publik merupakan suatu kerjasama kolektif dalam lingkungan publik, termasuk di bidang yudikatif, legislatif dan administratif. Ini memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga proses politik sangat berbeda dengan administrasi swasta, tetapi memiliki koneksi dengan kelompok swasta dan individu untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Menurut definisi David H. Rosenbloom dalam (T. Keban, 2004:6), administrasi publik mengacu pada penggunaan teori dan prosedur manajemen, politik dan hukum untuk merealisasikan tugas pemerintah di bidang legislatif, administratif dan yudikatif untuk mengatur dan menyediakan layanan, sedangkan menurut Nicholas Henry (T. Keban, 2004:6), administrasi publik adalah kombinasi teori dan praktek, yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang partisipasi dan peran pemerintah dalam membangun hubungan dengan masyarakat, dan untuk meningkatkan respon kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan beberapa pengertian administrasi publik, maka dapat diartikan bahwa administrasi publik merupakan upaya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahannya dan memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan tata cara untuk melihat dari sudut pandang, nilai yang berlaku, metode, dan prinsip yang dasar, serta tata cara untuk mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat di waktu tertentu (Kuhn dalam T. Keban, 2004:31). Menurut Nicholas Henry dalam T. Keban (2004:31) mengungkap bahwa standart suatu disiplin ilmu, seperti yang dikemukakan oleh Robert T. Golembiewski, termasuk fokus dan lokasi. Berdasarkan kategori diatas yang dijelaskan oleh Henry bahwa terdapat 5 paradigma dalam administrasi negara / publik sebagai berikut.

Paradigma pertama (1900-1926) disebut paradigma “dikotomi politik dan administrasi”. Paradigma tersebut dapat dijelaskan, yaitu pengelolaan administrasi merupakan nilai yang digunakan untuk mencapai efisiensi dan nilai ekonomis

birokrasi pemerintahan. Namun paradigma ini hanya menekankan pada letak birokrasi pemerintahan, tetapi tidak merinci poin-poin kunci secara jelas dan rinci.

Paradigma kedua (1927-1937) disebut paradigma prinsip-prinsip administrasi. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip ini dapat kita pahami secara populer, yaitu POSDCORB, dan lokasi pengelolaan publik tidak pernah diungkapkan secara jelas, karena mereka yakin bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan di mana saja, termasuk di organisasi pemerintah. Dengan cara ini, diketahui bahwa contoh ini hanya berfokus pada lintasan saja.

Paradigma ketiga (1950-1970) adalah paradigma penyelenggaraan negara sebagai politik. Beberapa ahli mengkritik administrasi publik sebagai teori politik. Akibatnya, muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik yang fokusnya ada pada birokrasi pemerintahan, namun fokusnya tidak jelas karena banyaknya kekurangan dalam prinsip-prinsip administrasi publik.

Paradigma keempat (1956-1970) adalah administrasi publik, yaitu administrasi. Dalam paradigma ini, prinsip-prinsip pengelolaan yang ada sebelumnya dikembangkan lebih lanjut. Semua arah yang dikembangkan dalam paradigma ini berarti digunakan tidak hanya di bidang bisnis, tetapi juga dalam ilmu manajemen publik. Karena itu, lokasinya tidak jelas.

Paradigma kelima (1970 sampai sekarang) disebut administrasi publik, yaitu administrasi publik. Paradigma ini memiliki fokus dan lokasi yang jelas.

Penekanannya terkait dengan isu dan kepentingan publik, serta kepentingan dan kepentingan publik juga terkait dengan kebijakan publik.

Paradigma keenam adalah *governance* (sekarang). Paradigma ini memprioritaskan mekanisme dan proses yang mana warga dan kelompok dapat mengekspresikan kepentingan mereka, menengahi perbedaan mereka dan membuat hak dan kewajiban mereka.

Maka paradigma yang digunakan adalah paradigma ke 5 yakni Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik. Karena fokusnya pada kebijakan publik, yakni pengelolaan BUMDes dan lokusnya di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.

1.5.4 Kebijakan Publik

Menurut David Easton dalam Dye dalam (Subarsono, 2005:3), dari sudut pandang David Easton, ketika pemerintah membuat kebijakan publik, pemerintah memberikan nilai kepada masyarakat karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam (Subarsono, 2005:3), kebijakan harus memiliki tujuan dan nilai dalam setiap praktik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Wall (Tangkilisan) yang dikutip dalam (Taufiqurokhman, 2014:4) bahwa kebijakan publik adalah sejumlah kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial secara langsung atau melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan menurut Chandler dan Plano dalam (T. Keban, 2004:60) terdapat pernyataan bahwa kebijakan publik adalah menggunakan

sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah publik atau pemerintah. Menurut Thomas R Dye yang dikutip oleh Islamabad dalam (Wismayanti, 2016) kebijakan publik diartikan sebagai segala sesuatu yang dipilih atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Definisi tersebut menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan perwujudan dari "tindakan", bukan sekadar ungkapan keinginan pemerintah atau pejabat publik.

Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan publik, maka dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilanjutkan dengan tindakan yang menyangkut kepentingan publik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada.

1.5.4.1 Tahapan Kebijakan Publik

Proses dalam membuat suatu kebijakan publik adalah suatu tahap yang sangat kompleks karena terlibatnya banyak partisipan dalam proses dan hal-hal yang perlu diuji. Oleh sebab itu, para ahli politik tertarik untuk melakukan pengujian terhadap kebijakan publik dengan melalui beberapa proses dalam beberapa tahapan. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam mempelajari kebijakan publik. Tahapan kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn dalam (Winarno, 2012:36-37) terdiri atas :

a. Tahap penyusunan agenda

Para aktor yang terkait dan terpilih membahas masalah-masalah dalam agenda publik. Sebelumnya, isu-isu yang ada dipilih sebelum masuk dalam agenda kebijakan, kemudian diputuskan oleh pengambil keputusan. Pada tahap ini

masih ada beberapa masalah yang ditunda, dibahas dan tidak dibahas sama sekali.

b. Tahap formulasi kebijakan

Dalam merumuskan kebijakan, pelaku akan memilih alternatif atau pilihan kebijakan dan merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Setelah itu, para aktor akan mengikuti kompetisi dan mencoba menghasilkan suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

c. Tahap adopsi kebijakan

Alternatif atau pilihan kebijakan yang diputuskan oleh para pelaku kebijakan akan dipilih sebagai alternatif terbaik dan diadopsi dengan dorongan dari berbagai instansi, lembaga dan pelaku terkait lainnya.


d. Tahap implementasi kebijakan

Setelah alternatif atau pilihan-pilihan yang dipilih dan diadopsi. Kemudian dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin. Dalam pelaksanaan kebijakan akan banyak kepentingan yang terlibat dan kebijakan pun ada yang di dukung dan tidak didukung oleh implementor.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang diterapkan akan dievaluasi atau dievaluasi untuk memahami sejauh mana kebijakan yang dirumuskan mencapai efek yang diinginkan (yaitu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat). Oleh karena itu, tentukan standar untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan telah mencapai tujuan kebijakan.

Gambar 1.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik



Sumber: William Dunn dalam Winarno (2012:36)

Dapat disimpulkan bahwa tahapan kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua tahap kebijakan. Karena peran *stakeholders* ada dalam proses kebijakan di semua tahap kebijakan.

1.5.5 Jejaring Kebijakan

Menurut Sabatier dalam Suwitri (2007:4) menyatakan bahwa suatu jejaring kebijakan dan dinamakan dengan *advocacy coalition*, yakni kelompok-kelompok yang bertugas mengambil keputusan dalam suatu kebijakan. Ketika merumuskan kebijakan, konsep jaringan berfokus pada cara kebijakan muncul dari interaksi antara orang dan organisasi, dan memberikan gambaran yang lebih informal tentang kebijakan yang sebenarnya (Parson dalam Anggara, 2014:194). Adapun jaringan menurut Dubini dan Aldrich dalam Faidal dalam Anggara (2014:195) digunakan untuk mengetahui hubungan antara individu satu dengan lainnya, antar kelompok satu dengan kelompok lainnya, dan antar organisasi.

Menurut (Suwitri, 2007) dalam bukunya menekankan bahwa jejaring kebijakan berbeda dengan partisipasi. Jejaring kebijakan tidak hanya membutuhkan partisipasi dan partisipasi partisipan sebagai partisipan, tetapi juga membutuhkan partisipan atau hubungan timbal balik antar partisipan dalam kerangka *good governance* yang terdiri atas pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Menurut DeSeve dalam Fatimah (2019:7) menjelaskan bahwa ada 8 (delapan) kriteria yang dapat menjadi acuan dalam melakukan pengukuran terhadap keberhasilan sebuah kolaborasi dalam *governance* atau pemerintahan, yang meliputi jenis struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, terbentuknya kepercayaan pada kedua pihak, diantaranya para pemangku kepentingan dalam jaringan terkait, pemerintah, akses terhadap kewenangan, pembagian akuntabilitas, berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya

Berdasarkan beberapa pengertian jejaring publik, maka dapat diartikan bahwa jejaring kebijakan adalah hubungan antar aktor kebijakan atau *stakeholders* yang saling ketergantungan dan menguntungkan dalam mewujudkan suatu kebijakan. Konsep jejaring kebijakan berhubungan dengan *collaborative governance* yang mana terdapat kerjasama *stakeholders* dalam mencapai suatu tujuan namun jejaring kebijakan berfokus pada kebijakan dan *collaborative governance* berfokus pada manajemen.

1.5.5.1 Peran Stakeholders

Menurut Sarbin dan Allen dalam Thoha (2003:263) bahwa peran didefinisikan sebagai rangkaian perilaku reguler yang terjadi karena posisi tertentu atau karena

adanya lembaga yang mudah dikenali. Menurut Rafid (2009) dalam Salsabila & Santoso (2018) yang dimaksud peran merupakan suatu keterlibatan secara aktif dalam suatu kegiatan guna menggapai tujuan yang telah ditentukan yang dilakukan baik pribadi maupun berkelompok yang diatur sesuai dengan kemampuan yang memadai, ikutserta dalam suatu mewujudkan tujuan dengan merasakan tanggungjawabnya karena memiliki kesadaran ikut terlibat. Menurut Wirutomo dalam Berry (1981) berpendapat bahwa peranan yang memiliki kaitan dengan pekerjaan dan seseorang menjalankan segala kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya yang berkaitan dengan peranan.

Menurut Freeman dalam Wakka (2014:49-50) bahwa aktor kebijakan adalah perseorangan atau berkelompok yang mampu memberikan pengaruh atau diberikan pengaruh dari keputusan yang dapat diambil. Menurut Anderson dalam (Kusumanegara, 2010) bahwa dalam proses kebijakan yang merupakan partisipan kebijakan berasal dari berbagai kalangan termasuk politik dan struktur internal. Peserta tersebut antara lain legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lain-lain.

Menurut Munawaroh dalam Murib (2021:44) berpendapat bahwa *stakeholder* merupakan aktor yang menerima dan memberikan pengaruh, serta mempunyai kepentingan dalam suatu program / kebijakan yang keahliannya mampu memberikan pengaruh. Menurut Maryono *et al.* dalam (Yosevita, 2015:25-26) bahwa *stakeholder* dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. *Stakeholder* primer merupakan *stakeholder* yang menerima dampak dari suatu kebijakan / program dan mempunyai kepentingan langsung dalam

kebijakan / program terkait sehingga perlu dilibatkan sepenuhnya dalam setiap agenda atau tahapan suatu kebijakan / program.

2. *Stakeholders* kunci merupakan *stakeholder* yang mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan secara legal. *Stakeholders* kunci juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan suatu kebijakan / program.
3. *Stakeholders* sekunder / pendukung merupakan pemangku kepentingan yang memberikan fasilitas dalam mengembangkan kebijakan / program dan dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Menurut Nugroho (2014) peran *stakeholders* diklasifikasikan menjadi 5 (lima), diantaranya :

1. *Policy creator*, yakni aktor yang memiliki peran mengambil dan menentukan keputusan dalam kebijakan / program.
2. Koordinator, yakni aktor yang memiliki peran melakukan koordinasi antara *stakeholder* satu dengan aktor lain yang berkaitan dalam proses kebijakan / program.
3. Fasilitator, yakni *stakeholder* yang memiliki peran dalam memberikan fasilitas dan memberikan kecukupan kebutuhan kelompok yang menjadi sasaran.
4. Implementor, yakni *stakeholder* yang memiliki peran melaksanakan kebijakan / program yang termasuk kelompok sasaran di dalamnya.
5. Akselerator, yakni *stakeholder* yang memiliki peran untuk melakukan mempercepat dan pemberi kontribusi supaya suatu kebijakan / program terlaksana tepat sasaran dan lebih cepat tercapainya.

Berdasarkan beberapa pengertian peran *stakeholder*, maka dapat diartikan bahwa peran *stakeholder* merupakan suatu tingkah laku yang diinginkan oleh orang lain terhadap seseorang karena kepemilikan suatu jabatan atau status tertentu yang memberikan dampak dan andil yang besar dalam menyelesaikan masalah publik atau suatu kebijakan agar tercapainya tujuan bersama. Dalam penelitian ini digunakan pengelompokan *stakeholder* menjadi tiga, yakni *stakeholder* primer, kunci, dan sekunder dan pengklasifikasian *stakeholders* berdasarkan peran, diantaranya *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

1.5.5.2 Teknik Stakeholders Mapping

Teknik pemetaan *stakeholder* berkaitan terhadap partisipasi pemangku kepentingan. Teknik *participation planning matrix* yang berfokus pada tujuan untuk mendesain jenis partisipasi pemangku kepentingan. Terdapat partisipasi yang simple yang dilakukan, yakni memberikan sosialisasi dan memberdayakan *stakeholder* dengan melibatkan dalam mengambil suatu keputusan. Dapat diketahui ada beberapa teknik *participation planning matrix* dari beberapa ahli menurut Modul Pelatihan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Publik (2015), diantaranya:

1. *Bases of Power-Directions of Interest*

Untuk mengetahui *power* dan kepentingan yang diinginkan. *Power* berasal dari memberikan pemberian dana, bantuan massa, membantu mengendalikan / pemberian sanksi, sedangkan *directions of interest* menunjukkan seberapa besar kepentingan pemangku kepentingan mempengaruhi badan / lembaga. Ada dua alasan untuk membuat bagan ini, yaitu: Pertama, untuk memahami poin umum

atau sumber kekuasaan pemangku kepentingan. Kedua, cari tahu bagaimana pemangku kepentingan akan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk meningkatkan kepentingan mereka.

2. *Power vs Interest Grid*

Power serta *interest* menjadi fokus utama dari teknologi analisis model grid. *Power* berasal dari pemangku kepentingan potensial yang dapat memberikan pengaruh pada kebijakan atau lembaga karena memiliki kedudukan, sumber daya, kredibilitas yang dapat dijadikan acuan menjadi pemimpin, sedangkan *interest* dapat dilihat pada seberapa aktifnya stakeholder tersebut.

3. *Value Orientation Mapping*

Model ini dibuat oleh *The Victorian Department of Primary Industries* pada tahun 2007 (Kennon dalam Modul Pelatihan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Publik, 2015). Menurut Kennon terbagi empat langkah yang terdiri atas :


- a. Identifikasi: pendataan kelompok, organisasi, dan orang yang relevan.
- b. Analisis: mengetahui sudut pandang dan ketertarikan pemangku kepentingan.

Table 1.3 *Stakeholder Mapping-Analysis*

Stakeholder	Expertise		Willingness	Value	
	Contribution	Legitimacy	Willingness to Engage	Influence	Necessity of Involvement
A	High	High	High	Low	Low
B	Medium	Medium	High	Medium	Medium

c. Pemetaan

Table 1.4 Pemetaan aktor menggunakan *Value*



- d. Tetapkan prioritas: tentukan skala relevansi pemangku kepentingan dan identifikasi masalah.

Dapat disimpulkan teknik *stakeholder mapping* yang digunakan adalah *value orientation mapping* karena teknik ini selaras dengan penelitian ini dalam menganalisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan BUMDes.

1.5.6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengertian Badan Usaha Milik Desa terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa terkait Badan Usaha Milik Desa merupakan badan yang memiliki fokus pada usaha desa yang dibuat oleh pemerintah desa yang modalnya dan pengelolaannya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) (2007) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Lembaga yang berfokus pada aspek ekonomi yang dikelola pemerintahan desa dan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 3 terdapat tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli desa, memanfaatkan dan mengelola potensi desa demi kebutuhan masyarakat, dan pendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama bahwa didirikan dan dikelolanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi bukti adanya perekonomian desa yang produktif yang dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip, diantaranya koperasi, partisipasi, emansipasi, transparansi, akuntabel, dan keberlanjutan.

1.5.7 Pengelolaan BUMDes

Menurut Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan berasal dari kata kelola dan mengacu pada pengurusan dan penanganan akan sesuatu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan yang ingin dicapai, sedangkan Terry (2006) menyatakan bahwa pengelolaan merupakan proses dibeda-bedakan

sesuai prinsip manajemen dengan menggunakan ilmu yang ada guna menggapai tujuan yang telah ada sebelumnya untuk dicapai. Adapula dari (Ibnu, 2008) pengelolaan adalah suatu cara atau proses mengelola dan digunakan untuk melakukan perumusan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan suatu lembaga dan memberi pengawasan kepada pelaksana suatu kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) (2007) pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa prinsip Badan Usaha Milik Desa, diantaranya:

1. Kooperasi

Adanya kerjasama yang baik dari semua komponen yang terlibat agar dapat mengembangkan demi keberlanjutan suatu usaha.

2. Partisipasi

Para aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan perlu memberikan dukungan dan kontribusi yang mampu mendorong kemajuan usaha BUMDes terutama adanya dukungan dari masyarakat dan peran pemerintah.

3. Emansipatif

Para aktor yang terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus diperlakukan adil tanpa memandang suku, ras, agama, dan lain-lain.

4. Transparan

Lembaga ekonomi yang ada di desa terutama Badan Usaha Milik Desa harus menerapkan nilai kejujuran dan keterbukaan.

5. Akuntabel

Segala aktivitas yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, seperti didirikan dan dikelolanya Badan Usaha Milik Desa yang merupakan bukti bahwa adanya pembangunan pada aspek ekonomi yang dilakukan secara akuntabel.

6. *Sustainable*

Kegiatan usaha harus dapat berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa harus mampu mendorong masyarakat agar dapat menabung yang otomatis dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat maupun desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) terdapat Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia yang dapat digunakan dalam pengelolaan BUMDes sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Perlu adanya kemudahan akses dan pemahaman yang diterima *stakeholders* yang terlibat. Lembaga atau organisasi harus memiliki inisiatif untuk memberi tahu permasalahan baik dari peraturan perundang-undangan juga untuk pengambilan keputusan dengan yang bersangkutan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Lembaga atau organisasi dapat mempertanggungjawabkan setiap hal yang dilakukan dengan menerapkan keterbukaan baik kegiatannya maupun peran

stakeholders yang terlibat guna menciptakan kualitas kinerja yang berkelanjutan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Lembaga atau organisasi harus taat akan undang-undang dan melakukan pelaksanaan akan tanggung jawab kepada publik

4. *Independensi (Independency)*

Lembaga atau organisasi perlu adanya kemandirian, tidak didominasi dari pihak manapun, dan tidak terintervensi oleh pihak lain.


5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Lembaga atau organisasi perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder* satu dengan *stakeholder* lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian pengelolaan BUMDes, maka dapat diartikan bahwa pengelolaan BUMDes adalah usaha untuk mengurus dan menghasilkan sesuatu yang dilakukan oleh lembaga usaha milik desa untuk memperkuat perekonomian desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu dan memanfaatkan potensi desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

1.5.8 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1.5 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Olahan Peneliti (2019)

1.6 Operasionalisasi Konsep

Jejaring kebijakan adalah hubungan antar aktor kebijakan atau *stakeholders* yang saling ketergantungan dan menguntungkan dalam mewujudkan suatu kebijakan.

Peran *stakeholders* adalah suatu tingkah laku yang diinginkan orang lain terhadap individu / kelompok karena kepemilikan suatu jabatan atau status tertentu yang memberikan dampak dan andil yang besar dalam menyelesaikan masalah publik atau suatu kebijakan agar tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Pengelolaan BUMDes adalah suatu usaha untuk mengurus dan menghasilkan sesuatu yang dilakukan oleh lembaga usaha milik desa untuk memperkuat perekonomian desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu dan memanfaatkan potensi desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Fenomena yang akan diamati yaitu analisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Semarang. Fenomena penulisan digunakan agar mempermudah penulis dalam alur pikir dan penyesuaian teori tentang formulasi kebijakan yang telah dipaparkan oleh penulis, adapun fenomena dan indikasi yang akan diteliti sebagai berikut :

Table 1.5 Fenomena dan Indikasi

Tujuan	Identifikasi	Fenomena	Indikasi yang diamati dilapangan
	<i>Stakeholders</i>	<i>Stakeholders</i> Primer	1. <i>Stakeholder</i> yang mendapatkan dampak 2. <i>Stakeholder</i> yang mempunyai kaitan kepentingan langsung
		<i>Stakeholders</i> Kunci	<i>Stakeholder</i> yang berhak dalam mengambil keputusan

Tujuan	Identifikasi	Fenomena	Indikasi yang diamati dilapangan
Peran Stakeholder dalam Pengelolaan BUMDes	Peran Stakeholders	<i>Stakeholders Pendukung (Sekunder)</i>	<i>Stakeholder</i> yang tidak mempunyai kepentingan tetapi memiliki kepedulian
		<i>Policy Creator</i>	<i>Stakeholder</i> yang memiliki peran mengambil keputusan dan menentukan
		Koordinator	<i>Stakeholder</i> yang memiliki peran melakukan koordinasi antara <i>stakeholder</i>
		Fasilitator	<i>Stakeholder</i> yang memiliki peran dalam memberikan fasilitas dan kecukupan
		Implementor	<i>Stakeholder</i> yang memiliki peran pelaksana
		Akselerator	<i>Stakeholder</i> yang memiliki peran untuk melakukan mempercepat tercapainya tujuan
	Pengelolaan BUMDes	Kooperasi	Pemangku kepentingan mampu membangun kerjasama
		Partisipasi	Adanya pemberian bantuan yang berupa kontribusi
		Independensi (<i>independency</i>)	Kemandirian, terhindar dari dominasi dan intervensi dari pihak atau pemangku kepentingan lain
		Kewajaran dan Kesetaraan (<i>Fairness</i>)	Memperhatikan kepentingan <i>stakeholder</i> satu dengan <i>stakeholder</i> lainnya
			Identifikasi <i>Stakeholder</i>

Tujuan	Identifikasi	Fenomena	Indikasi yang diamati dilapangan
<i>Stakeholder Mapping</i> dalam Pengelolaan BUMDes	Teknik <i>Stakeholders Mapping</i>	<i>Analisis stakeholder</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Stakeholder</i> mempunyai informasi atau keahlian 2. <i>Stakeholder</i> memiliki legitimasi 3. <i>Stakeholder</i> memiliki kemauan untuk terlibat 4. <i>Stakeholder</i> memiliki pengaruh 5. Keperluan yang dimiliki <i>stakeholder</i> untuk terlibat
		Pemetaan	Pemetaan <i>stakeholders</i>
		Menetapkan prioritas:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu yang menjadi masalah utama 2. Isu yang sering disampaikan

Sumber : Peneliti (2019)

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian etode yang bertujuan untuk memperoleh data yang efektif agar tujuan penelitian dapat dibuktikan, ditemukan jawabannya, serta dapat mengembangkan, memahami, mengatasi, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2010:10).

1.7.1 Desain Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua yakni :

1. Metode Kualitatif

Metode kualitatif merupakan suatu proses pengumpulan data dan hipotesis guna memahami sesuatu berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologis untuk mengetahui masalah sosial. Peneliti membuat suatu gambaran holistik, melakukan penelitian pada dengan kata lain, laporan tersebut merinci sudut pandang sumber asli dan secara alami melakukan penelitian (Creswell dalam Djam'an Satori, 2009:24).

2. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada hal-hal nyata, digunakan untuk melakukan penelitian terhadap populasi atau sampel tertentu, menggunakan alat penelitian untuk pengumpulan data, dan menganalisis data statistik untuk tujuan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2010:8).

Menurut Rusidi (dalam Suryana, 2010:10) tipe-tipe penelitian ada 3, yaitu penelitian deskriptif, eksplanatoris, dan eksploratif. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa tipe penelitian tersebut:

a. Penelitian Deskriptif

Penelitian yang melakukan pemusatan perhatian pada aspek tertentu seringkali menunjukkan hubungan variabel yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan apapun yang masih berlaku.

b. Penelitian Esplanatoris

Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan percobaan terhadap hipotesis atau hubungan sebab-akibat. Penelitian ini tidak lepas dari kontrol yang mana satu atau beberapa variabel bersifat tetap dan lainnya adalah bebas.

c. Penelitian Eksploratif

Penelitian yang dilakukan untuk mencari hal-hal baru untuk diteliti dan meneliti lebih banyak masalah yang luas dan kompleks.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami secara komprehensif fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, serta melalui deskripsi bahasa alamiah dan penggunaan berbagai metode alam (Moleong, 2007:6).

1.7.2 Situs Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peran *stakeholders* dan *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Sumowono. Situs penelitian yakni menentukan tempat atau wilayah yang akan dilakukannya penelitian. Lokus yang diambil dalam penelitian ini adalah BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan, Kecamatan Sumowono. Lokus ini dipilih dari Laporan Keuangan BUMDes dan BUMDes Bersama Kabupaten Semarang Tahun 2019. Dengan memperhatikan angka kesehatan upk, kepatuhan dan kinerjanya dan mengambil BUMDes Bersama Kecamatan Sumowono yang berada di urutan ketiga BUMDes yang masih berkembang.

1.7.3 Subjek Penelitian

Teknik penentuan subyek pada penelitian ini dengan cara teknik *sampling purposive*. Menurut Suharsimi (2006), teknik *sampling purposive* adalah teknik yang tidak didasarkan pada random, area atau stratifikasi, tetapi berdasarkan pertimbangan yang berfokus pada target tertentu. Informan dianggap sama dengan responden apabila ketika informan memberikan keterangannya perlu dipantik oleh peneliti (Suharsimi, 2006). Informan yang dipilih dalam penelitian Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan, Kabupaten Semarang (Studi Kasus Kecamatan Sumowono), yaitu:

- a. Kepala Desa Mendongan (*Stakeholder Kunci*)
- b. Manager / Kepala BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan (*Stakeholder Primer*)
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang (*Stakeholder Primer*)
- d. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (*Stakeholder Sekunder / Pendukung*)
- e. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (*Stakeholder Sekunder / Pendukung*)
- f. Masyarakat Desa Mendongan (*Stakeholder Primer*)

1.7.4 Jenis Data

Sumber data utama untuk penelitian kualitatif adalah tuturan dan tingkah laku, serta dokumen dan bentuk data lainnya. Oleh karena itu dari segi tipe datanya terbagi menjadi kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik (Lofland dan lofland dalam Moleong, 2007:157).

- a. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan individu yang telah melakukan pengamatan dan wawancara merupakan data sumber utama. Data sumber utama dilakukan pencatatan melalui data yang tertulis dan dapat juga dilakukan dengan cara merekam video/auto tapes dan mengambil foto atau film.

b. Data Tertulis

Dari segi sumber data, bahan lain dari sumber tertulis dapat dibedakan menjadi buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan tertulis berupa buku dan dokumen resmi.

c. Foto

Foto membuat data deskriptif yang penting guna melakukan penelaahan dari menganalisis hasil secara induktif dari sudut pandang subjektif

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini memakai sumber data berupa kata-kata dan tindakan, data tertulis, dan foto.

1.7.5 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2010:225) sumber data dibagi dua, antara lain:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data ke yang mengumpulkan data (disediakan langsung dari sumber data).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data bukan data dari sumber utama dari narasumber, seperti orang lain atau acak, catatan, dan dokumen.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan memakai sumber data primer dan sekunder.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data terdapat empat macam diantaranya (Sugiyono, 2010:224) :

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan dua orang untuk saling memberikan informasi dan ide dengan cara tanya jawab sehingga pemaknaan dapat terkonstruksi pada topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2010:231).

Wawancara dapat dilakukan dua cara, yaitu:

1) Wawancara Terstruktur

Pengumpulan data dilakukan dengan menyiapkan alat penelitian, seperti beberapa pertanyaan yang berupa tulisan yang pilihan-pilihan jawaban sudah dipersiapkan.

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan bebas tanpa memakai pedoman wawancara yang sudah dilakukan penyusunan secara sistematis untuk mengumpulkan data.

b. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan yang dilakukan secara tertata dan direncanakan guna mendapatkan data yang bisa dikontrol validitas dan realibilitas. Observasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1) Observasi Terstruktur

Pengamatan yang disiapkan secara tertata tentang apa yang akan dilakukan pengamatan, kapan dan dimana.

2) Observasi Tidak Terstruktur

Pengamatan yang tidak disiapkan oleh sistem berkaitan dengan hasil yang akan diamati.

c. Studi Dokumen

Dokumen adalah catatan yang sudah ada sejak lama. Bentuk dokumen ini bermacam-macam, seperti teks, gambar, atau karya peringatan seseorang. Penelitian kepustakaan merupakan pelengkap data metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur, observasi terstruktur, dan studi dokumen.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Boggdan yang dikutip oleh Sugiyono (2010:244) berpendapat bahwa analisis data merupakan suatu proses untuk melakukan pencarian dan penyusunan secara sistematis pada data yang didapatkan dari hasil wawancara, data di lapangan, dan sumber lainnya sehingga memudahkan untuk memahami dan hasil temuannya dapat dimanfaatkan informasi oleh orang-orang. Analisis data kualitatif yang memiliki sifat induktif, yakni melakukan penganalisan terhadap suatu hal yang mengacu pada data yang didapatkan dan melanjutkan mengembangkan untuk dijadikan hipotesis.

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum melakukan pencarian data di lapangan, ketika di lapangan, dan setelah melakukan pencarian data di lapangan. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data pada saat di lapangan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2010:245) terdiri dari:


a. Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif sudah dilakukan analisis data sebelum peneliti melakukan analisis di lapangan. Penganalisisan data dilakukan pada hasil data awal maupun data yang mendukung yang akan digunakan dalam melakukan penentuan terkait fokus penelitian.

b. Analisis Data di Lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif dikerjakan pada saat mengumpulkan data yang sedang dilaksanakan dan sesuai menyelesaikan mengumpulkan data dalam keadaan tertentu. Peneliti menganalisis jawaban dari narasumber. Analisis data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2010) yang memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilakukan Ketika analisis data kualitatif disebabkan adanya interaksi dan dilaksanakan secara konsisten sampai tuntas sehingga datanya jelas. Kegiatan ketika analisis data, meliputi:

Gambar 1.6 Teknik Analisis Data Mode Interaktif



Sumber : Miles (1992)

1. Mereduksi Data

Mereduksi data diartikan melakukan perangkuman, pemilihan dan berfokus terkait beberapa hal yang penting dengan melakukan pencarian tema dan pola untuk menghasilkan data yang valid dan memberikan kemudahan untuk peneliti guna mengumpulkan data untuk selanjutnya dan dicari bila diperlukan. Mereduksi data dapat dilakukan menggunakan bantuan peralatan, seperti komputer mini.

2. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi pada penelitian kualitatif adalah menyajikan data. Penyajian data merupakan cara menggolongkan data ke dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya yang disusun dalam pola hubungan, sehingga mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, menyajikan data dilakukan melalui beberapa cara, seperti penjelasan singkat, bagan, serta beberapa kaitan antar kategori, dan lainnya (Sugiyono, 2010:249).

3. Menyimpulkan data

Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah menemukan hal-hal baru yang tidak pernah ada. Temuan ini ada dalam beberapa bentuk, seperti uraian atau uraian yang tidak jelas bagi subjek, kemudian menjadi jelas setelah penelitian selesai dilakukan.

Interpretasi data adalah upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan.

1.7.8 Kualitas Data

Penelitian kualitatif mempunyai ukuran kualitas yang baik. Standar kualitas yang baik membuktikan bahwa hasil dari penelitian secara kualitatif telah mempunyai kepercayaan yang besar sesuai dengan yang ada di lapangan. Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi oleh peneliti. Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa validitas data dengan dimanfaatkannya sesuatu hal (Moleong, 2007:330).

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk melakukan perbandingan dan pengecekan ulang terhadap kepercayaan suatu informasi yang didapatkan dari beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Data yang diperoleh dengan wawancara nantinya akan di cek juga dengan observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Apabila data yang dihasilkan berbeda-beda, maka penulis akan berdiskusi lebih lanjut dengan informan atau sumber data yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

c. Triangulasi Waktu

Penulis dalam rangka pengujian kualitas data dapat dilakukan dengan pengecekan hasil wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda. Apabila kemudian ditemukan perbedaan data, maka penulis akan mengumpulkan data lagi hingga menemukan kepastian data.

Dari beberapa triangulasi diatas, maka penelitian ini melakukan pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

